

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum selalu berkembang seiring berkembangnya masyarakat, Indonesia sebagai negara yang berkembang mempunyai beberapa kewajiban untuk melaksanakan yang disepakati oleh 1993 negara. Hukum Indonesia sangat sering digunakan didalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan pada sistem norma yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia, hukum ini hukum positif dan hukum ini juga yang berlaku saat ini di Indonesia. Perkembangan hukum saat ini adalah kaca dari suatu perkembangan masyarakat.¹

Untuk dapat meningkatkan suatu derajat kesehatan masyarakat, hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan suatu kepuasan pelanggan. Dalam sistem kesehatan nasional, manajemen kesehatan merupakan salah satu subsistem yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang didukung oleh pengelolaan data dan informasi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam pengaturan hukum kesehatan yang terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan yang harus dilakukan oleh dokter adalah suatu upaya yang diselenggarakan secara sendiri dan bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesejateraan, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok beserta masyarakat.

¹ Hunt, *the sociological movement in law*, 1978, London,. Hal 90

Pemalsuan adalah proses suatu pembuatan, meniru beradaptasi, benda, statistik, dan atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), yang dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya hal apapun, dapat termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan kalimat yang terdiri dari huruf-huruf atau angka dalam bentuk apa pun yang dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan makna suatu pemikiran manusia.² Kebenaran ini atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum yang dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap suatu kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi-isi surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.³

Tindak pidana pemalsuan semakin hari semakin meningkat/ marak terjadi dan sangat cepat berkembang dimasyarakat. Hal ini disebabkan tidak lepas dari berbagai aspek seperti aspek social, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Dan pemalsuan ini sudah sangat sering dianggap perbuatan yang sering dijumpai dikalangan masyarakat dan hal ini juga dianggap sebagai kejahatan bertentangan terhadap suatu kepentingan umum karena dapat merugikan .

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Sangat banyak perbuatan hukum yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap atau stempel. Hal ini

² . <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> diakses tanggal 27 september 2019

³ Satochid Kartanegara , *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, tanpa tahun dan nama penerbit, hlm. 274.

merupakan salah satu diantara suatu bentuk pemalsuan surat. Salah satu contoh masalah pemalsuan tanda tangan, ini adalah ini salah satu suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat yang termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum. Dan masih banyak juga masyarakat yang menganggap hal ini sangat sepele mengenai pemalsuan surat ini, bahkan tidak tahu bahwa apabila mereka melakukannya dapat terancam hukuman pidana. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP⁴(membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan dalam Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban etika dan hukum seorang dokter yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter
2. Bagaimana cara penanggulangan secara hukum tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dokter dalam bidang hukum kesehatan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban etika dan hukum seorang dokter yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter
2. Untuk mengetahui cara penanggulangan secara hukum tindak pidana yang dilakukan oleh seorang dokter dalam bidang hukum kesehatan

⁴ Kitab undang-undang hukum pidana

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya dan sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka manfaat penelitian ada dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna sebagai bacaan dan sumber informasi mengenai tindak pidana kejahatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh dokter

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi kepentingan masyarakat banyak . yang terutama kepada mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama serta kepada para praktisi hukum baik pemerintah, Negara serta bangsa dalam menangani kejahatan tindak pidana kejahatan pemalsuan surat